

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Manusia merupakan pribadi yang kompleks. Sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial dalam menjalani kehidupan sehari-harinya tentu tidak bisa melepaskan diri dari pergaulan dengan lingkungannya. Khususnya dengan sesama manusia, pasti saling mengenal antara satu dengan yang lainnya dan saling membutuhkan.

Agar jalinan dan pergaulan tersebut dapat berjalan dengan seimbang, teratur dan tertib, maka diperlukan adanya aturan-aturan serta norma-norma tertentu, baik yang berasal dari adat istiadat yang datangnya dari kehidupan masyarakat sendiri maupun yang datangnya dari ajaran dan syari'at Islam. Salah satu aturan dan norma yang datangnya dari syari'at Islam ialah perkawinan.¹

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.²

Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa dengan perkawinan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Seorang laki-laki belum lengkap hidupnya tanpa perempuan, demikian juga sebaliknya, perempuan tanpa laki-laki juga merasa hidupnya belum lengkap. Posisi "saling melengkapi" inilah yang seharusnya

¹Suhriyanto dan Moh. Hefni, Fenomena Kawin *Sandhek* Perspektif Hukum Islam, *al-Ihkam*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2014), hlm. 261.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

dipahami dan dipraktikkan oleh pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.³

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna, pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya baiknya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.⁴

Tujuan pernikahan sendiri yaitu landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keislaman yakni *sakinah, mawadah, dan rahmah* yang dirumuskan dalam firman Allah SWT dan al-Qur'an surah Ar-Rum 21.

³ Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), hlm. 1.

⁴ Sudirman Anwar, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019), hlm. 6

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya “dan diantara tanda-tanda kekuasaanya, ialah ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁶

keluarga yang dituju adanya perkawinan adalah keluarga yang;

1. *Sakinah*, artinya tenang
2. *Mawaddah*, keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
3. *Rahma*, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Penepatan tujuan perkawinan di dasarkan pada pemahaman terhadap sejumlah nash (al-Qur'an dan al-Hadits).⁷

Menurut Quraish Shihab kata *sakana* berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak, *sakana* karna perkawinan adalah ketenangan yang dinamis, yaitu ketenangan psikologis seseorang telah menjalani kehidupan berumah tangga. Seorang yang belum kawin atau hidup sendirian akan menjadi tenang setelah menemukan pasangannya dan hidup dalam sebuah keluarga, menurut miftah farid *sakana* digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan berkeluarga, yaitu tempat berlabuhnya semua anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan

⁵ Al-Quran, Ar-Rum (30): 21

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, hlm. 76

⁷ Muhammad Thalib, *Membina Mental Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro Media, 2008), hlm. 10

tenang sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) diantara sesama anggotanya

Dengan adanya pernikahan tentu tak luput dari dukungan orang tua sebagai sanak keluarga yang paling dekat dan karenanya juga semuanya tidak lepas dari peran orang tua sebagai pencari nafkah utama.

Nafkah ialah makanan, pakaian, dan perumahan yang diberikan oleh orang yang wajib memberikannya. Nafkah wajib diberikan kepada enam golongan;

1. Kepada istri yang menjadi kewajiban suami untuk memberinya, baik bagi istri yang masih berada di bawah kekuasaan suaminya, ataupun bagi istri yang hanya secara hukum berada di bawah tanggung jawaban.
2. Perempuan yang di cerai dengan talak ba'in
3. Dua orang tua, yang menjadi kewajiban anaknya untuk memberi nafkah
4. Anak-anak kecil wajib diberi nafkah oleh orang tua mereka
5. Pembantu yang menjadi kewajiban tuannya.
6. Binatang, yang menjadi kewajiban pemiliknya

Dalam masyarakat khususnya di madura setiap perkawinan tentunya tidak luput dari berbagai tradisi yang ada. Istilah tradisi sering digunakan dan di jumpai dalam berbagai literatur, seperti tradisi madura, tradisi jawa, tradisi keraton, dan sebagainya. Dalam khazanah indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adab, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun temurun dari nenek moyang, akan segala sesuatu di transmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Term tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjukkan kepada suatu nilai, norma

dan adat kebiasaan yang berbau lama dan diyakini diterima, di ikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu. Dalam tradisi yang mengandung pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini, menunjukkan pada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang.⁸

Tradisi terjadi dari tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku kemasyarakatan. Norma-norma yang ada dalam masyarakat berguna untuk mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat agar berguna untuk mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat agar terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan.⁹

Seperti tradisi yang terjadi di Desa tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Disana ada sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat setelah adanya pernikahan, dimana setiap anak laki-laki setelah menikah maka sang orang tua akan memberikan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan orang tua pihak laki-laki. yang dianggap sebagai nafkah terakhir sang orang tua terhadap anak laki-laki mereka yang sudah menikah. Tradisi ini dapat disebut "*Ngaterraghi Engon*". Dalam penyerahan nafkah terkahir biasanya di berikan maksimal 3 hari setelah resepsi/ akad di laksanakan, akan tetapi yang lumrah di lakukan di desa tanjung yaitu besoknya stelah resepsi/akad nikah. Orang tua menganggap si anak telah lepas dari tanggung jawab mereka padahal, anak tersebut tetap menjadi tanggungan orang tua meskipun bukan sepenuhnya dan mitos yang kepercayaan

⁸ Fitri Haryani Nasution, *70 Tradisi Unik Suku Bangsa di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 35

⁹ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, Dan Akseptasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 53

masyarakat disana apabila tradisi ini tidak dilakukan maka pernikahannya tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu tradisi ini tetap di jaga dan dilestarikan oleh masyarakat hingga sampai saat ini.

Ngaterraghi engon memang merupakan tradisi yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ketika akan melakukan pesta pernikahan, dan itu merupakan keharusan yang harus dilakukan dari pihak orang tua dari pihak laki-laki. Karena *ngaterraghi engon* itu sendiri memiliki arti penyerahan barang sebagai bentuk tanggung jawab orang tua laki-laki pada anaknya pasca pernikahan dilakukan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menelitinya dengan judul “ **Tradisi *Ngaterraghi Engon* Sebagai Nafkah Terakhir Untuk Anak Laki-Laki Pasca Pernikahan Di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.**”

B. Fokus Penelitian

Adapun masalah atau fokus penelitian yang akan peneliti rumuskan, antara lain:

1. Bagaimana praktik tradisi *ngaterraghi engon* di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana persepektif hukum islam tentang praktik tradisi *ngaterraghi engon* di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi ngaterraghi engon di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana persepektif hukum islam tentang praktik tradisi ngaterraghi engon di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara ilmiah dan praktis antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis.

Sebuah rujukan referensi kepustakaan untuk peneliti berikutnya yang ingin menganalisis penelitian mengenai tradisi ngateraghi engon sebagai nafkah terakhir untuk anak laki-laki pasca pernikahan.

2. Kegunaan Praktis.

Adapun kegunaan praktis penelitian ini antara lain :

a. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini sebagai suatu sumbangsih pemikiran terhadap literatur perpustakaan yang dapat dibaca oleh mahasiswa dalam memperkaya referensi baik hal itu untuk keperluan penelitian maupun tugas akademik.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis tentang tradisi ngateraghi engon sebagai nafkah terakhir

untuk anak laki-laki pasca pernikahan (studi kasus Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Pamekasan).

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah pada skripsi ini yang perlu dijelaskan agar terdapat kesamaan penafsiran dan menghindari kekaburan makna, sehingga tercipta pemahaman yang sama antara pembaca dan peneliti. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Tradisi adalah segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun-temurun dari nenek moyang, atau segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.¹⁰
2. Ngateraghi engon adalah sebuah tradisi yang berupa orang tua akan mengantarkan berbagai kebutuhan pokok kepada anak laki lakinya biasanya berupa beras atau minyak goreng sesuai dengan kadar kemampuan dan keihklasan orang tua pihak laki-laki dengan pertimbangan mampu mencukupi kebutuhan selama menjadi pengantin baru. Hal ini dilakukan beberapa hari setelah prosesi pernikahan. Ngateraghi engon dianggap sebagai bentuk bekal perlengkapan kebutuhan rumah tangga anak mereka yang akan memulai keluarga baru melalui pernikahan.
3. Nafkah adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga dan juga pembantu.

¹⁰ M. Zenrif, *Realitas keluarga Muslim*, hlm. 21

4. Nafkah terakhir adalah nafkah yang diberikan orang tua yang berupa kebutuhan pokok yang diberikakan setelah anak laki lakinya menikah sebagai bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
5. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.
6. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dbibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

Jadi maksud dari judul proposal ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik ngteraghi engon yang dilakukan oleh masyarakat tanjung, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam tentang tradisi ngteraghi engon yang dilakukan oleh masyarakat tanjung.